






STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SM-ISIF-23)

*"Kampus Berbasis Riset dan
Transformasi Sosial"*

www.isif.ac.id

   @isif_cirebon

	INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA Jln. Swasembada No. 15, Majasem, Karyamulya, Kesambi, Cirebon 45132 Jawa Barat, Indonesia Email isif@isif.ac.id	SM-ISIF- 23
	Dokumen SPMI	Tanggal: 09 oktober 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PKM	Revisi: 2 Halaman 1 dari 4

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Irfan Wahyudin, M.Pd.	Sekretaris LPM		09-10-2021
2. Diperiksa	Noval Maliki, M.Pd.	Warek I		09-10-2021
3. Disetujui	Dr. Marzuki Wahid, MA.	Rektor		09-10-2021
5. Dikendalikan	Dr. Sari Rahayu, M.Pd.I, MCE.	Direktur LPM		09-10-2021

DAFTAR ISI

1. STANDAR PENGELOLAAN PKM (SM-ISIF-23)	1
2. RASIONAL	1
3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB	2
4. DEFINISI ISTILAH	2
5. PERNYATAAN ISI STANDAR	2
6. STRATEGI.....	3
7. INDIKATOR.....	3
8. DOKUMEN TERKAIT.....	3
9. REFERENSI.....	3

1. STANDAR PENGELOLAAN PKM (SM-ISIF-23)

a. Visi

“Menjadi Pendidikan Tinggi Islam Unggul Berbasis Riset dan Transformasi Sosial pada Tahun 2036.”

Tagline ISIF adalah “Menjadi Kampus Transformatif untuk Keadilan, Kemanusiaan, dan Kedamaian Semesta”.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, ISIF menetapkan empat misi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang kontekstual sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer;
- b) Mengembangkan studi Islam melalui kajian ilmiah dan riset dalam perspektif kemanusiaan, kesetaraan-keadilan, demokrasi, keragaman, dan kearifan tradisi untuk menjawab tantangan zaman;
- c) Mendorong transformasi sosial dalam kehidupan masyarakat melalui penerapan temuan keilmuan yang integratif antara studi Islam dengan ilmu-ilmu sosial transformatif;
- d) Menyebarluaskan dan membumikan hasil kajian, riset keislaman, dan pengabdian kepada masyarakat yang humanis, toleran, dan adil dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

2. RASIONAL

Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM). LPPM sebagai unit pengelola pengabdian kepada masyarakat perlu memiliki kelengkapan diantaranya: laman (website), renstra pengabdian kepada masyarakat, kegiatan pelatihan dan/atau klinik proposal, prosedur rekrutmen reviewer internal, prosedur evaluasi proposal, prosedur seminar pembahasan proposal, prosedur penetapan pemenang, proses kontrak pengabdian kepada masyarakat, proses monitoring dan evaluasi internal, proses pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat, kegiatan seminar/pameran hasil pengabdian kepada masyarakat, proses penjaminan mutu tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat dan sistem penghargaan (reward dan punishment).

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a) Rektor
- b) Wakil Rektor
- c) LPPM
- d) LPM
- e) Dekan
- f) Kaprodi

4. DEFINISI ISTILAH

- a) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pementauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2012 Pasal 61 Ayat 1). 2.
- b) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 12).

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a) ISIF menyediakan unit kerja pengabdian kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b) LPPM wajib menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis (renstra) pengabdian kepada masyarakat.
- c) LPPM wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d) LPPM wajib memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e) LPPM wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- f) LPPM wajib melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- g) LPPM wajib memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- h) LPPM wajib memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.

- i) LPPM wajib mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- j) LPPM wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- k) LPPM wajib menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

6. STRATEGI

- a) LPPM menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b) ISIF memantau kemajuan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat secara berkala.
- c) ISIF mengembangkan jaringan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai institusi.

7. INDIKATOR

- a) Tercapainya kinerja pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan renstra yang ditetapkan.
- b) Terwujudnya jejaring kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai institusi.

8. DOKUMEN TERKAIT

- a) Daftar stakeholder yang dilibatkan dalam penyusunan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b) Rangkuman masukan-masukan dari stakeholder.
- c) Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

9. REFERENSI

- a) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d) Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
- e) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten
- f) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

- g) Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- h) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- i) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- j) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
- k) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- l) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi